



PUTUSAN

NOMOR 188 PK/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : Drs. SRI MULYONO;
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/5 Mei 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jonggrangan Rt. 02 Rw. 01, Kelurahan Mrisen,
Kecamatan Mrisen, Kabupaten Klaten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Tata Usaha pada SMP Negeri 2 Sukoharjo);
Terpidana yang diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo

karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. SRI MULYONO Kasi Pembinaan SMU, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 821.2/56/2001, tanggal 21 Mei 2001 dan juga selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK Tahun Anggaran 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/311-A, tanggal 9 April 2003, Terdakwa bersama-sama dengan H. MURAD IRAWAN Direktur Utama PT. Putra Ikhsan Pramudita (dalam berkas perkara terpisah) dan HR. SISWADI (meninggal dunia), pada tanggal 19 Mei 2003 sampai dengan Nopember Tahun 2003 atau setidaknya pada Tahun 2003, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Jalan Veteran Nomor 54, Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Pebruari 2003 H. MURAD IRAWAN, mendapat tugas dari Dirut PT. Balai Pustaka (PT.BP) H. R. SISWADI berdasarkan Surat Rugas Nomor:

Hal. 1 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191/SET/B.6.2002, tanggal 5 Juni 2002, untuk memberikan pemaparan sekaligus menawarkan produk-produk buku PT. Balai Pustaka kepada Para Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, perwakilan para guru dan di hadapan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukoharjo;

- Dari hasil pemaparan tersebut, meskipun belum ada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, DPRD Kabupaten Sukoharjo menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo memerlukan buku-buku wajib yang ditawarkan oleh H. MURAD IRAWAN dengan syarat harus dilakukan revisi terhadap buku-buku tersebut disesuaikan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 (KBK 2004) dan ditambah dengan materi Muatan Lokal (Mulok);
- Atas dasar pemaparan dan pendapat DPRD Kabupaten Sukoharjo selanjutnya tanggal 15 Maret 2003 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menyusun Daftar Anggaran Belanja Modal Per Kegiatan Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo mengenai rencana anggaran untuk pengadaan buku wajib KBK Tahun Anggaran 2003 (TA. 2003) dan kemudian ditetapkan besar anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA. 2003 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah);
- Setelah ditetapkan anggaran pengadaan Buku Wajib Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menginformasikan kebutuhan buku tersebut kepada PT. Balai Pustaka Jakarta melalui H. MURAD IRAWAN untuk pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK sebanyak 489.000 buku, dengan perincian sebagai berikut:

Untuk SD yaitu:

1. Matematika Mari Berhitung 1A sejumlah 12.850 buku;
2. Matematika Mari Berhitung IB sejumlah 12.850 buku;
3. Matematika Mari Berhitung 2A sejumlah 12.850 buku;
4. Matematika Mari Berhitung 2B sejumlah 12.850 buku;
5. Matematika Mari Berhitung 3 sejumlah 12.850 buku;
6. Matematika Mari Berhitung 4 sejumlah 12.850 buku;
7. Matematika Mari Berhitung 5 sejumlah 12.850 buku;
8. Matematika Mari Berhitung 6 sejumlah 12.850 buku;
9. Pandai Membaca dan Menulis 1A sejumlah 12.851 buku;

Hal. 2 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pandai Membaca dan Menulis IB sejumlah 12.850 buku;
11. Pandai Membaca dan Menulis 2A sejumlah 12.850 buku;
12. Pandai Membaca dan Menulis 2B sejumlah 12.850 buku;
13. Lancar Berbahasa Indonesia 1 sejumlah 12.850 buku;
14. Lancar Berbahasa Indonesia 2 sejumlah 12.850 buku;
15. Lancar Berbahasa Indonesia 3 sejumlah 12.850 buku;
16. Lancar Berbahasa Indonesia 4 sejumlah 12.850 buku;
17. Alam Sekitar 1 sejumlah 12.850 buku;
18. Alam Sekitar 2 sejumlah 12.850 buku;
19. Alam Sekitar 3 sejumlah 12.850 buku;
20. Alam Sekitar 4 sejumlah 12.850 buku;
21. Ilmu Pengetahuan Sosial 1 sejumlah 12.850 buku;
22. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 sejumlah 12.850 buku;
23. Ilmu Pengetahuan Sosial 3 sejumlah 12.850 buku;
24. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 sejumlah 12.850 buku;

Untuk SMP yaitu:

1. English For Junior School 1 sejumlah 10.500 buku;
2. English For Junior School 2 sejumlah 10.500 buku;
3. English For Junior School 3 sejumlah 10.500 buku;
4. Matematika 1A sejumlah 10.500 buku;
5. Matematika IB sejumlah 10.500 buku;
6. Matematika 2A sejumlah 10.500 buku;
7. Matematika 2B sejumlah 10.500 buku;
8. Matematika 3 sejumlah 10.500 buku;
9. Pintar Bahasa Indonesia 1 sejumlah 10.500 buku;
10. Pintar Bahasa Indonesia 2 sejumlah 10.500 buku;
11. Pintar Bahasa Indonesia 3 sejumlah 10.500 buku;

Untuk SMA yaitu:

1. English For Senior High School 2 sejumlah 5.003 buku;
2. English For Senior High School 3 sejumlah 5.003 buku;
3. English For Senior High School 2 sejumlah 5.003 buku;
4. Matematika 1 sejumlah 5.003 buku;
5. Matematika 2 sejumlah 5.003 buku;
6. Matematika 3 sejumlah 5.003 buku;
7. Ekonomi 1 sejumlah 5.003 buku;
8. Ekonomi 2 sejumlah 5.003 buku;
9. Ekonomi 3 sejumlah 5.003 buku;

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Trampil Bahasa Indonesia 1 sejumlah 5.003 buku;
 11. Trampil Bahasa Indonesia 2 sejumlah 5.003 buku;
 12. Trampil Bahasa Indonesia 3 sejumlah 5.003 buku;
- Setelah H. MURAD IRAWAN berhasil memasarkan buku-buku terbitan PT. BP yaitu dengan adanya informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo tersebut, selanjutnya H. MURAD IRAWAN selaku Direktur PT. Putra Ikhsan Pramudita (PT. PIP) meskipun PT. PIP tidak mempunyai ijin usaha di bidang percetakan, membuat perjanjian dengan H.R. Siswadi Direktur Utama PT. BP Nomor: 012.1/SET/PJ.4.2003 tanggal 1 April 2003, yang isinya:
 1. Seluruh pekerjaan pengadaan buku dilaksanakan oleh PT. PIP dimana H. MURAD IRAWAN selaku Direktur Utama PT. PIP tersebut;
 2. Dari nilai harga pekerjaan pengadaan buku di Sukoharjo, PT. BP hanya mendapat bagian keuntungan sebesar 10% dari nilai kontrak;
 3. Seluruh keuntungan dari pengadaan buku yang dilaksanakan oleh PT. PIP setelah dikurangi 10% keuntungan PT. BP, seluruhnya menjadi hak H. MURAD IRAWAN selaku Dirut PT. PIP;
 - Bahwa pada tanggal 27 Maret 2003 Terdakwa selaku Kasi Pembinaan SMU, pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, meskipun belum ditunjuk sebagai Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD/MI, SMP, SMU TA. 2003 di Kabupaten Sukoharjo, tetapi telah melakukan perbuatan layaknya sebagai seorang Pemimpin Kegiatan yaitu dengan surat Nomor: 425.2/734 tanggal 27 Maret 2003 Terdakwa mengajukan permohonan ijin Penunjukan Langsung (PL) pengadaan buku KBK TA. 2003 kepada Bupati Sukoharjo dengan alasan bahwa barang berupa buku wajib terbitan PT. Balai Pustaka adalah barang spesifik mengacu pada SK Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (SK Mendikbud) nomor 689/M/1990 tanggal 19 Nopember 1990 dan SK Mendikbud Nomor: 44/U/1994 tanggal 3 Maret 1994;
 - Pada tanggal 9 April 2003 Bupati Sukoharjo membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Barang untuk pengadaan Buku Wajib SD/MI, SMP, SMU TA. 2003 dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo nomor: 900/311-A/2003 tanggal 9 April 2003 dengan menunjuk Terdakwa sebagai Pemimpin Kegiatan. Sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, bahwa Pemimpin Kegiatan mempunyai tugas menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman oleh Panitia Pengadaan dalam melakukan klarifikasi, evaluasi dan terutama

Hal. 4 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negosiasi. Kemudian Bupati Kabupaten Sukoharjo memberikan ijin PL dengan surat nomor 425.2/2380 tanggal 10 April 2003 atas permohonan PL yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2003 sebelum ditunjuk sebagai Pemimpin Kegiatan; Pada tanggal 10 April 2003 Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan membuat surat Keputusan Nomor 050/8334/IV/2003 membentuk Panitia Pengadaan yang terdiri dari:

Ketua : MARSONO;

Anggota : 1) TETRANTARI ENDAH;

2) WIDODO, S.H.;

3) M. SYAFRUDIN, S.H.;

4) KODRAT SANTOSA, S.E.;

5) Drs. SINUNG HARTADI;

6) KRIS WICAKSONO, S.H.;

- Pada tanggal 12 April 2003 Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan dengan surat Nomor 005/849.B/IV/2003 tanggal 12 April 2003 mengundang PT. Balai Pustaka untuk mengikuti penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2003 dan memasukkan penawaran tanggal 21 April 2003 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
- Atas undangan tersebut, H.R. SISWADI Direktur Utama PT. BP tanpa memperhatikan SK Mendikbud Nomor: 689/M/1990 tanggal 19 Nopember 1990 diktum kedua angka 1, yang berbunyi "Harga buku ditetapkan oleh Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, dengan mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q. Biro Keuangan H.R. SISWADI tetap menyusun sendiri daftar buku dengan menaikkan harga atau *mark up* sampai sejumlah Rp9.997.191.720,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah). selanjutnya pada tanggal 16 April 2003 H. MURAD IRAWAN bersama H.R. SISWADI menghadiri *aanwijzing* di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
- Selanjutnya pada tanggal 21 April 2003 H MURAD IRAWAN bersama dengan H.R. SISWADI memasukkan penawaran PT. BP ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan Surat Nomor 140/C/PN.4.2003 tanggal 21 April 2003, dengan nilai penawaran yang telah dinaikkan yang disusun oleh H.R. SISWADI sejumlah Rp9.997.191.720,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan lampiran daftar buku berikut harganya;

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap penawaran harga dari PT. Balai Pustaka yang sudah di *mark-up* tersebut, pada tanggal 15 Mei 2003 Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan tanpa terlebih dahulu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Keppres Nomor 18 Tahun 2000, menyetujui penawaran harga buku yang dimasukkan oleh H. MURAD IRAWAN bersama dengan H.R. SISWADI, setelah secara formalitas Terdakwa memerintahkan Panitia dengan mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q Biro Keuangan" H.R. SISWADI tetap menyusun sendiri daftar buku dengan menaikkan harga atau *mark-up* sampai sejumlah Rp9.997.191.720,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah), seharusnya sesuai ketentuan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tersebut sebelum Pemimpin Kegiatan menyetujui harga yang ditawarkan oleh calon rekanan, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada panitia pengadaan untuk menyusun HPS yang selanjutnya ditetapkan oleh Pemimpin Kegiatan untuk dijadikan dasar atau pedoman dalam melakukan negosiasi. Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan juga tidak mengindahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 angka 6 Keppres Nomor 18 Tahun 2000 dimana diantaranya diatur seorang Pemimpin Kegiatan seharusnya melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara;
- Pada tanggal 19 Mei 2003 kontrak Pengadaan Buku Wajib Berbasis Kompetensi SD, SMP, SMU/SMK TA. 2003 ditandatangani antara Terdakwa sebagai Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU TA. 2003 dengan H.R. SISWADI Direktur Utama PT. Balai Pustaka dengan kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan Nomor: 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003 senilai Rp9.968.882.600,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus Rupiah) dengan jumlah buku sebanyak 483.937 buku;
- Setelah Kontrak Pengadaan buku Wajib SD, SMP, SMU TA. 2003 antara Terdakwa sebagai Pemimpin Kegiatan dengan H.R. SISWADI Dirut PT. BP ditandatangani tanggal 19 Mei 2003, H. MURAD IRAWAN selaku Direktur Utama PT. PIP yang menyadari akan mendapat uang 90% dari nilai kontrak pengadaan buku yang sudah di *mark-up*, H. MURAD IRAWAN selaku Dirut PT. PIP secara melawan hukum melaksanakan pekerjaan pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU TA. 2003 padahal H. MURAD IRAWAN mengetahui

Hal. 6 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PIP tidak mempunyai ijin usaha atau sertifikasi di bidang percetakan dan penerbitan dari instansi pemerintah yang berwenang;

- Selanjutnya setelah kontrak ditandatangani, PT. BP menerima pembayaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) setelah dikurangi PPH 22, sebesar Rp9.819.349.361,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. SPMU tanggal 19 Juni 2003 Nomor: 775/BT/BM/2003/285/VI untuk pembayaran uang muka sebesar Rp1.993.776.520,00 dikurangi PPH 22 sebesar Rp29.906.647,00 = Rp1.963.869.873,00;
2. SPMU tanggal 9 September 2003 Nomor: 1740/BT/BM/2003/285/IX untuk pembayaran termin I sebesar Rp3.987.553.040,00 dikurangi PPH 22 sebesar Rp59.813.296,00 = Rp3.927.739.744,00;
3. Pada tanggal 13 September 2003 dilaksanakan serah terima barang termin terakhir setelah barang dikirim 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang nomor 050/2832.a/IX/2003. Atas dasar itu terbit SPMU tanggal 8 Oktober 2003 Nomor: 2120/BT/BM/2003/100/X untuk pembayaran termin II sebesar Rp3.987.553.040,00 dikurangi PPH 22 sebesar Rp59.813.296,00 = Rp3.927.739.744,00;

Kemudian oleh H.R. SISWADI uang sebesar Rp9.819.349.361,00 setelah diambil 10 % yaitu Rp981.934.936,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah), dan selebihnya diserahkan kepada H. MURAD IRAWAN sebesar Rp8.837.414.425,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah);

- Setelah H. MURAD IRAWAN menerima uang sebesar Rp8.837.414.425,00 untuk melaksanakan pekerjaan percetakan Pengadaan buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK TA. 2003, H. MURAD IRAWAN tidak mengerjakan sendiri pekerjaan buku tersebut melainkan diserahkan kepada beberapa perusahaan percetakan yang harga seluruh pencetakan buku hanya membutuhkan biaya sebesar Rp2.974.581.818,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Percetakan	Jenis Barang	Jumlah Eksemplar	Harga Buku Keseluruhan
1	2	3	4	5
1.	PT. Widya Shinta Abadi	a) Buku SD	53.783	Rp413.417.770,00

Hal. 7 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



		b) Buku SLTP	11.524	
		c) Buku SMU	25.064	
2.	PT. Puri Margasari	a) Buku SD/MI	151.031	Rp1.190.663.044,00
		b) Buku SLTP	45.070	
		c) Buku SMU	25.064	
3.	PT. Mulia Purna Jaya Terbit	a) Buku SD/MI	39.585	Rp270.532.644,00
		b) Buku SLTP	11.379	
		c) Buku SMU	10.099	
4.	PT. Tema Baru	a) Buku SD/MI	55.716	Rp485.184.736,00
		b) Buku SLTP	22.561	
		c) Buku SMU	22.378	
5.	PT. Nusantara Jaya Lestari	- Buku SLTP	22.759	Rp98.314.560,00
6.	PT. Karya Putri Wardani	- Buku SD	26.449	Rp125.864.064,00
7.	PT. Bintang Cermelang	- Buku SMU	14.965	Rp390.605.000,00

- Untuk pembayaran revisi buku hanya memerlukan biaya sebesar Rp249.989.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah). Dengan demikian biaya cetak termasuk buku bantu sebesar 60% adalah Rp3.224.570.818,00 sehingga harga buku wajar termasuk buku bantuan menurut BPKP adalah Rp5.374.284.696,67. Sedangkan biaya angkut dan distribusi ke sekolah-sekolah di Sukoharjo adalah Rp39.979.800,00. Jadi harga buku sampai dengan sekolah-sekolah di Sukoharjo adalah Rp5.414.264.496,67. Sehingga terdapat selisih harga sebesar kurang lebih Rp4.405.084.864,33 (empat miliar empat ratus lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah tiga puluh tiga sen) yang setelah diambil oleh PT. BP sebesar Rp981.934.936,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah) masih tersisa dan dinikmati oleh H. MURAD IRAWAN sebesar Rp3.423.149.928,33 (tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah tiga puluh tiga sen);
- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. SRI MULYONO bersama-sama dengan H. MURAD IRAWAN dan H. R. SISWADI dalam pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan H. MURAD IRAWAN selaku Dirut PT. PIP sebesar Rp3.423.149.928,33 (tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah tiga puluh tiga sen) dan kepada PT. BP sebesar Rp981.934.936,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah);

- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. MURAD IRAWAN dan H.R. SISWADI dalam pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp4.405.084.864,33 (empat miliar empat ratus lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah tiga puluh tiga sen) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Desember 2007 yang diperoleh dari:

1. Nilai Perjanjian Pemborongan Nomor: 050/1140/V/2003, 19 Mei 2003 sebesar Rp9.968.882.600,00;

2. Bukti Pembayaran (SPM) setelah dipotong Pph 22 Rp9.819.882.600,00;

3. Pembayaran kepada 7 (tujuh) percetakan/Sub Kontrak, yaitu:

1) PT. Widya Shinta Abadi Rp 413.417.770,00;

2) PT. Puri Margasari Rp1.190.663.044,00;

3) PT. Mulia Purna Jaya Telit Rp 270.532.644,00;

4) PT. Tema Baru Rp 485.184.736,00;

5) PT. Nusantara Jaya Lestari Rp 98.314.560,00;

6) PT. Karya Putri Wardani Rp 125.864.064,00;

7) PT. Bintang Cemerlang Rp 390.605.000,00;

Rp 2.974.581.818,00;

- Biaya Revisi Buku Rp 249.989.000,00;

- Biaya cetak buku termasuk

buku Bantu sebesar atau 60% Rp3.224.570.818,00;

- Harga buku wajar (100%)

termasuk buku bantu =

$100/60 \times \text{Rp}3.224.570.818,00$ Rp5.374.284.696,67;

- Biaya angkut dan distribusi ke

sekolah-sekolah

Rp 39.979.800,00;

- Harga buku s/d sekolah-sekolah

di Kabupaten SukoharjoRp5,414.264.496,67;

- Jumlah kerugian negara/daerah

Tahun 2003 sebesarRp4.405.084.864,33;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. SRI MULYONO Kasi Pembinaan SMU, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 821.2/56/2001, tanggal 21 Mei 2001 dan juga selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK Tahun Anggaran 2003 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/311-A, tanggal 09 April 2003, Terdakwa bersama-sama dengan H. MURAD IRAWAN Direktur Utama PT. Putra Ikhsan Pramudita (berkas perkara terpisah) dan HR. SISWADI (meninggal dunia), pada tanggal 19 Mei 2003 sampai dengan Nopember Tahun 2003 atau setidaknya pada Tahun 2003, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, Jalan Veteran Nomor 54 Kabupaten Sukoharjo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan Pebruari 2003 H. MURAD IRAWAN yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Putra Ikhsan Pramudita (PIP), mendapat rugas dari Dirut PT. Balai Pustaka (PT. BP) H.R. SISWADI berdasarkan surat rugas nomor 191/SET/B.6.2002, tanggal 5 Juni 2002, untuk memberikan pemaparan sekaligus menawarkan produk-produk buku PT. Balai Pustaka kepada Para Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, perwakilan para guru dan di hadapan para anggota DPRD Kabupaten Sukoharjo;
- Dari hasil pemaparan tersebut, meskipun belum ada Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, DPRD Kabupaten Sukoharjo menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Sukoharjo memerlukan buku-buku wajib yang ditawarkan oleh H. MURAD IRAWAN dengan syarat harus dilakukan revisi terhadap buku-buku tersebut disesuaikan dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 (KBK 2004) dan ditambah dengan materi Muatan Lokal;

Hal. 10 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditetapkan Anggaran Pengadaan Buku Wajib Tahun anggaran 2003 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah), selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo menginformasikan kebutuhan buku tersebut kepada PT. Balai Pustaka Jakarta melalui H. MURAD IRAWAN untuk pengadaan buku wajib SD/MI, SMP/MTS, SMU sejumlah 489 buku, dengan rincian sebagai berikut:

Untuk SD yaitu:

1. Matematika Mari Berhitung 1A sejumlah 12.850 buku;
2. Matematika Mari Berhitung IB sejumlah 12.850 buku;
3. Matematika Mari Berhitung 2A sejumlah 12.850 buku;
4. Matematika Mari Berhitung 2B sejumlah 12.850 buku;
5. Matematika Mari Berhitung 3 sejumlah 12.850 buku;
6. Matematika Mari Berhitung 4 sejumlah 12.850 buku;
7. Matematika Mari Berhitung 5 sejumlah 12.850 buku;
8. Matematika Mari Berhitung 6 sejumlah 12.850 buku;
9. Pandai Membaca dan Menulis 1A sejumlah 12.851 buku;
10. Pandai Membaca dan Menulis IB sejumlah 12.850 buku;
11. Pandai Membaca dan Menulis 2A sejumlah 12.850 buku;
12. Pandai Membaca dan Menulis 2B sejumlah 12.850 buku dan Menulis 2B sejumlah 12.850 buku;
13. Lancar Berbahasa Indonesia 1 sejumlah 12.850 buku;
14. Lancar Berbahasa Indonesia 2 sejumlah 12.850 buku;
15. Lancar Berbahasa Indonesia 3 sejumlah 12.850 buku;
16. Lancar Berbahasa Indonesia 4 sejumlah 12.850 buku;
17. Alam Sekitar 1 sejumlah 12.850 buku;
18. Alam Sekitar 2 sejumlah 12.850 buku;
19. Alam Sekitar 3 sejumlah 12.850 buku;
20. Alam Sekitar 4 sejumlah 12.850 buku;
21. Ilmu Pengetahuan Sosial 1 sejumlah 12.850 buku;
22. Ilmu Pengetahuan Sosial 2 sejumlah 12.850 buku;
23. Ilmu Pengetahuan Sosial 3 sejumlah 12.850 buku;
24. Ilmu Pengetahuan Sosial 4 sejumlah 12.850 buku;

Untuk SMP yaitu:

1. English For Junior School 1 sejumlah 10.500 buku;
2. English For Junior School 2 sejumlah 10.500 buku;
3. English For Junior School 3 sejumlah 10.500 buku;
4. Matematika 1A sejumlah 10.500 buku;

Hal. 11 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Matematika IB sejumlah 10.500 buku;
6. Matematika 2A sejumlah 10.500 buku;
7. Matematika 2B sejumlah 10.500 buku;
8. Matematika 3 sejumlah 10.500 buku;
9. Pintar Bahasa Indonesia 1 sejumlah 10.500 buku;
10. Pintar Bahasa Indonesia 2 sejumlah 10.500 buku;
11. Pintar Bahasa Indonesia 3 sejumlah 10.500 buku,

Untuk SMA yaitu:

1. English For Senior High School 2 sejumlah 5.003 buku;
2. English For Senior High School 3 sejumlah 5.003 buku;
3. English For Senior High School 2 sejumlah 5.003 buku;
4. Matematika 1 sejumlah 5.003 buku;
5. Matematika 2 sejumlah 5.003 buku;
6. Matematika 3 sejumlah 5.003 buku;
7. Ekonomi 1 sejumlah 5.003 buku;
8. Ekonomi 2 sejumlah 5.003 buku;
9. Ekonomi 3 sejumlah 5.003 buku;
10. Trampil Bahasa Indonesia 1 sejumlah 5.003 buku;
11. Trampil Bahasa Indonesia 2 sejumlah 5.003 buku;
12. Trampil Bahasa Indonesia 3 sejumlah 5.003 buku;

- Setelah H. MURAD IRAWAN berhasil memasarkan buku-buku terbitan PT. BP yaitu dengan adanya informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo tersebut, selanjutnya H. MURAD IRAWAN mempergunakan kesempatan/sarana sebagai seorang Direktur Utama PT. Putra Ikhsan Pramudita (PT. PIP) meskipun PT. PIP tidak mempunyai ijin usaha di bidang percetakan, membuat perjanjian dengan H.R. Siswadi Direktur Utama PT. BP Nomor 012.1/SET/PJ.4.2003 tanggal 1 April 2003, yang isinya:

1. Seluruh pekerjaan pengadaan buku dilaksanakan oleh PT. PIP dimana H. MURAD IRAWAN selaku Direktur Utama PT. PIP tersebut;
2. Dari nilai harga pekerjaan pengadaan buku di Sukoharjo, PT. BP hanya mendapat bagian keuntungan sebesar 10% dari nilai kontrak;
3. Seluruh keuntungan dari pengadaan buku yang dilaksanakan oleh PT. PIP setelah dikurangi 10% keuntungan PT. BP, seluruhnya menjadi hak H. MURAD IRAWAN selaku Dirut PT. PIP;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2003 Terdakwa Drs. Sri Mulyono selaku Kasi Pembinaan SMU, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo meskipun belum ditunjuk sebagai Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajib SD/MI, SMP, SMU TA. 2003 di Kabupaten Sukoharjo mempergunakan kesempatan/sarana yang ada padanya sebagai seorang Kasi Pembinaan SMU, SMK melakukan perbuatan layaknya seorang Pemimpin Kegiatan yaitu dengan surat Nomor: 425.2/734 tanggal 27 Maret 2003 mengajukan permohonan ijin penunjukan langsung pengadaan buku KBK TA. 2003 kepada Bupati Sukoharjo dengan alasan bahwa barang berupa buku wajib terbitan PT. Balai Pustaka adalah barang spesifik mengacu pada SK Mendikbud nomor 689/M/1990 tanggal 19 Nopember 1990 dan Kepmendikbud nomor 44/U/1994 tanggal 3 Maret 1994, padahal walaupun dirinya seorang Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo tetapi tidak mempunyai kewenangan mengajukan permohonan ijin penunjukan langsung, karena yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan ijin penunjukan langsung adalah Pemimpin Kegiatan, sementara pada saat itu Terdakwa belum diangkat sebagai Pemimpin Kegiatan;

- Pada tanggal 9 April 2003 Bupati Kabupaten Sukoharjo membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Barang dengan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo nomor: 900/311-A/2003 tanggal 9 April 2003 dengan menunjuk Terdakwa sebagai Pemimpin Kegiatan. Menurut Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Pemimpin Kegiatan mempunyai tugas menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman oleh Panitia Pengadaan dalam melakukan klarifikasi, evaluasi dan terutama negosiasi;
- Selanjutnya Bupati Kabupaten Sukoharjo memberikan ijin penunjukan langsung dengan surat nomor 425.2/2380 tanggal 10 April 2003 atas permohonan ijin penunjukan langsung yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2003 sebelum ditunjuk sebagai Pemimpin Kegiatan;
- Pada tanggal 10 April 2003 Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan membuat Surat Keputusan Nomor 050/8334/IV/2003 membentuk Panitia Pengadaan yang terdiri dari:
Ketua : MARSONO;
Anggota : 1) TETRANTARI ENDAH;
2) WIDODO, S.H.;
3) M. SYAFRUDIN, S.H.;
4) KODRAT SANTOSA, S.E.;
5) Drs. SINUNG HARTADI;
6) KRIS WICAKSONO, S.H.;
- Pada tanggal 12 April 2003 Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan dengan surat Nomor 005/849.B/IV/2003 tanggal 12 April 2003 mengundang PT. Balai

Hal. 13 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka untuk mengikuti penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 April 2003 dan memasukkan penawaran tanggal 21 April 2003 di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;

- Atas undangan tersebut, H. R. SISWADI Direktur Utama PT. BP tanpa memperhatikan Kepmendikbud Nomor: 689/M/1990 tanggal 19 Nopember 1990 diktum Kedua angka 1, yang berbunyi "Harga buku ditetapkan oleh Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dengan mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan c.q Biro Keuangan" menyusun sendiri daftar buku dengan menaikkan harga atau *mark-up* sampai sejumlah Rp9.997.191.720,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah). Selanjutnya pada tanggal 16 April 2003 H. MURAD IRAWAN bersama H.R. SISWADI mengadiri *aanwijzing* di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
- Selanjutnya pada tanggal 21 April 2003 H MURAD IRAWAN bersama dengan H.R. SISWADI memasukkan penawaran PT. BP ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan surat nomor 140/C/PN.4.2003 tanggal 21 April 2003, dengan nilai penawaran yang telah dinaikkan yang disusun oleh H.R. SISWADI sampai sejumlah Rp9.997.191.720,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah) dengan lampiran daftar buku berikut harganya;
- Terhadap penawaran harga dari PT. Balai Pustaka yang sudah di *mark-up* tersebut, pada tanggal 15 Mei 2003 Terdakwa dengan memanfaatkan kewenangan yang ada padanya selaku seorang Pemimpin Kegiatan, tanpa terlebih dahulu menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf d Keppres Nomor 18 Tahun 2000, menyetujui penawaran harga buku yang dimasukkan oleh H. MURAD IRAWAN bersama dengan H.R. SISWADI, setelah secara formalitas Terdakwa memerintahkan Panitia Pengadaan menandatangani penawaran harga, sehingga turun menjadi sebesar Rp9.968.882.600,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus Rupiah), seharusnya walaupun mempunyai kewenangan menyetujui harga yang ditawarkan oleh calon rekanan, sesuai ketentuan sebelum Pemimpin Kegiatan menyetujui, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Panitia Pengadaan untuk menyusun HPS yang selanjutnya ditetapkan oleh Pemimpin Kegiatan untuk dijadikan pegangan/pedoman dalam melakukan negosiasi;

Hal. 14 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 Mei 2003 kontrak pengadaan buku wajib SD/MI, SMP, SMK TA. 2003 ditandatangani antara Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU TA. 2003 dengan H. R. SISWADI Direktur Utama PT. Balai Pustaka dengan kontrak Nomor: 050/1140/V/2003, tanggal 19 Mei 2003 senilai Rp9.968.882.600,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus Rupiah) dengan jumlah sebanyak 489.000 buku;
- Setelah Kontrak Pengadaan buku Wajib SD/MI, SMP, SMU TA. 2003 antara Terdakwa sebagai Pemimpin Kegiatan dengan H.R. SISWADI Dirut PT. BP ditandatangani tanggal 19 Mei 2003, MURAD IRAWAN selaku Direktur Utama PT. PIP yang menyadari akan mendapat uang 90 % dari nilai kontrak pengadaan buku yang sudah *dimark-up*, H. MURAD IRAWAN memanfaatkan kesempatan, sarana atau kedudukan yang ada padanya selaku seorang Direktur Utama PT. PIP melaksanakan pekerjaan pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU TA. 2003 padahal H. MURAD IRAWAN mengetahui PT. PIP tidak mempunyai sertifikasi di bidang percetakan dan penerbitan;
- Selanjutnya setelah kontrak ditandatangani, PT. BP menerima pembayaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) setelah dikurangi PPH 22, sebesar Rp9.819.349.361,00 (sembilan miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. SPMU tanggal 19 Juni 2003 Nomor: 775/BT/BM/2003/285/VI untuk pembayaran uang muka sebesar Rp1.993.776.520,00 dikurangi PPH 22 sebesar Rp29.906.647,00 = Rp1.963.869.873,00;
 2. SPMU tanggal 9 September 2003 Nomor: 1740/BT/BM/2003/285/IX untuk pembayaran termin I sebesar Rp3.987.553.040,00 dikurangi PPH 22 sebesar Rp59.813.296,00 = Rp3.927.739.744,00;
 3. Pada tanggal 13 September 2003 dilaksanakan serah terima barang termin terakhir setelah barang dikirim 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang nomor 050/2832.a/IX/2003. Atas dasar itu terbit SPMU tanggal 8 Oktober 2003 Nomor: 2120/BT/BM/2003/100/X untuk pembayaran termin II sebesar Rp3.987.553.040,00 dikurangi PPH 22 sebesar Rp59.813.296,00 = Rp3.927.739.744,00;Kemudian oleh H.R. SISWADI uang sebesar Rp9.819.349.361,00 setelah diambil 10 % yaitu Rp981.934.936,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah),

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selebihnya diserahkan kepada H. MURAD IRAWAN sebesar Rp8.837.414.425,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima Rupiah);

- Setelah H. MURAD IRAWAN menerima uang sebesar Rp8.837.414.425,00 untuk melaksanakan pekerjaan percetakan Pengadaan buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK TA.2003, H. MURAD IRAWAN tidak mengerjakan sendiri pekerjaan buku tersebut melainkan diserahkan kepada beberapa perusahaan percetakan yang harga seluruh pencetakan buku hanya membutuhkan biaya sebesar Rp2.974.581.818,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Percetakan	Jenis Barang	Jumlah Eksemplar	Harga Buku Keseluruhan
1	2	3	4	5
1.	PT. Widya Shinta Abadi	a. Buku SD b. Buku SLTP c. Buku SMU	53.783 11.524 25.064	Rp413.417.770,00
2.	PT. Puri Margasari	a. BukuSD/MI b. Buku SLTP c. Buku SMU	151.031 45.070 25.064	Rp1.190.663.044,00
3.	PT. Mulia Purna Jaya Terbit	a. Buku SD/MI b. Buku SLTP c. Buku SMU	39.585 11.379 10.099	Rp270.532.644,00
4.	PT. Tema Baru	a. Buku SD/MI b. Buku SLTP c. Buku SMU	55.716 22.561 22.378	Rp485.184.736,00
5.	PT. Nusantara Jaya Lestari	- BukuSLTP	22.759	Rp98.314.560,00
6.	PT. Karya Putri Wardani	- BukuSD	26.449	Rp125.864.064,00
7.	PT. Bintang Cernerlang	- Buku SMU	14.965	Rp390.605.000,00

- Untuk pembayaran revisi buku hanya memerlukan biaya sebesar Rp249.989.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu Rupiah). Dengan demikian biaya cetak termasuk buku bantu sebesar 60% adalah Rp3.224.570.818,00, sehingga harga buku wajar termasuk buku bantuan menurut BPKP adalah Rp5.374.284.696,67. Sedangkan biaya angkut dan distribusi ke sekolah-sekolah di Sukoharjo adalah Rp39.979.800,00. Jadi harga buku sampai dengan sekolah-sekolah di Sukoharjo adalah Rp5.414.264.496,67,00. Sehingga terdapat selisih harga sebesar kurang lebih Rp4.405.084.864,33 (empat miliar empat ratus lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah tiga puluh tiga sen) yang setelah diambil oleh PT. BP sebesar Rp981.934.936,00

Hal. 16 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



(sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah) masih tersisa dan dinikmati oleh H. MURAD IRAWAN sebesar Rp3.423.149.928,33 (tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah tiga puluh tiga sen);

- Bahwa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. SRI MULYONO bersama-sama dengan H. MURAD IRAWAN dan H.R. SISWADI dalam pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003 sebagaimana tersebut di atas telah menguntungkan H. MURAD IRAWAN selaku Dirut PT. PIP sebesar Rp3.423.149.928,33 (tiga miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan Rupiah tiga puluh tiga sen) dan kepada PT. BP sebesar Rp981.934.936,00 (sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah);
- Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan H. MURAD IRAWAN dan H.R.SISWADI dalam pengadaan buku wajib SD, SMP, SMU/SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp4.405.084.864,33 (empat miliar empat ratus lima juta delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah tiga puluh tiga sen) sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tanggal 28 Desember 2007 yang diperoleh dari:
 1. Nilai Perjanjian Pemborongan Nomor: 050/1140/V/2003, 19 Mei 2003 sebesar Rp9.968.882.600,00;
 2. Bukti Pembayaran (SPM) setelah dipotong Pph 22 Rp9.819.882.600,00;
 3. Pembayaran kepada 7 (tujuh) percetakan/Sub Kontrak, yaitu:

1) PT. Widya Shinta Abadi	Rp 413.417.770,00;
2) PT. Puri Margasari	Rp1.190.663.044,00;
3) PT. Mulia Purna Jaya Telit	Rp 270.532.644,00;
4) PT. Tema Baru	Rp 485.184.736,00;
5) PT. Nusantara Jaya Lestari	Rp 98.314.560,00;
6) PT. Karya Putri Wardani	Rp 125.864.064,00;
7) PT. Bintang Cemerlang	<u>Rp 390.605.000,00;</u>
	Rp 2.974.581.818,00;
- Biaya Revisi Buku Rp 249.989.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya cetak buku termasuk
Buku Bantu sebesar atau 60% Rp3.224.570.818,00;
- Harga buku wajar (100%)
termasuk buku bantu = 100/60 x
Rp3.224.570.818,00 Rp5.374.284.696,67;
- Biaya angkut dan distribusi ke
sekolah-sekolah Rp 39.979.800,00;
- Harga buku s/dsekolah-sekolah
di Kabupaten Sukoharjo Rp5.414.264.496,67;
- Jumlah kerugian negara/ daerah
Tahun 2003 sebesar Rp4.405.081.864,33;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 24 Februari 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SRI MULYONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. SRI MULYONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik

Hal. 18 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SRI MULYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa ditahan;
5. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana, denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor: 050/1141/V/2003 tanggal 20 Mei 2003;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor: 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003;
 - 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 050/1421/V/2004 tanggal 24 Mei 2004;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor 050/1420/V/2004 tanggal 22 Mei 2004;
 - 5) 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-235/MBU/2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 12 Juni 2003;
 - 6) 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-61/MBU/2004 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 21 Juni 2004;
 - 7) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 Nomor 012.1/SET/PJ.4.2003 tanggal 01 April 2003;
 - 8) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor:
023.2/SET/PJ.62003 tanggal 16 Juni 2004;

- 9) 1 (satu) eksemplar Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 050/2032.A/VII/2004 tanggal 07-Juli 2004;
- 10) Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-087/M-PBUMN/1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka atas nama Mayjend (Pur) R. SISWADI, tanggal 16 November 1998;
- 11) Struktur Organisasi PT. Balai Pustaka (Persero);
- 12) Rekapitulasi Pengiriman Buku ke Kabupaten Sukoharjo;
- 13) Daftar Harga Buku Pelajaran SD PT. Balai Pustaka (Persero) Tahun 2003-2004 tanggal 19 Mei 2003;
- 14) 1 (satu) bundel Faktur Pengiriman Buku-Buku tanggal 25 Agustus 2004 dari PT. Sinar Rama Putra;
- 15) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor: 3904/SMK/K/SKH/IX/04 dari PT. Balai Pustaka kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo atas dasar Pesanan Faktur Nomor 235/PIPA/I/2004;
- 16) 1 (satu) bendel bukti Bank Keluar kepada PT. Putra Ihsar Pramudita berupa Cek PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cikini Jakarta;
- 17) SPP, SPM dan foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK Tahun Anggaran 2003;
- 18) SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SMK. Tahun Anggaran 2004;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. MURAD IRAWAN;

A. Daftar Buku Wajib Untuk SD;

1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Dienen Bale Sumadi S. jumlah buku 12.350 eksemplar;

Hal. 20 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang M. Hasan, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 3 untuk kelas V. Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT. Saputra, jumlah buku 12.851 eksemplar;
10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IB untuk kelas I, Pengarang Siti M. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar;
11. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar;
12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid MB untuk kelas II, Pengarang R Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar;
13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukabar, jumlah buku 12.850 eksemplar;
14. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moeseno-Sujono, jumlah buku 12.850 eksemplar;
15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid V untuk kelas V, Pengarang Djoko Moseno-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar;
16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid VI untuk kelas VI, Pengarang Sukahar-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar;
17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia I untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar;
18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar;
19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 12.850 eksemplar;
20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar;
21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;
22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;

Hal. 21 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II,
Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;

24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II,
Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;

B. Daftar Buku Wajib Untuk SLTP;

1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I,
Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;

2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II,
Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;

3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III,
Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;

4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang
Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;

5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang
Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;

6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R.
Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;

7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R.
Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;

8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang R.
Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;

9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I,
Pengarang J.S. Badudu, jumlah buku 10.500 eksemplar;

10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II,
Pengarang J.D. Parera, jumlah buku 10.500 eksemplar;

11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III,
Pengarang. Djago Tarigan, dkk, jumlah buku 10.500 eksemplar;

C. Daftar Buku Wajib Untuk SMU;

1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas
Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, jumlah buku 5.003 eksemplar;

2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas
Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. jumlah buku 5.003 eksemplar;

3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk
kelas III, Pengarang Murdibjono - Ariejati W. jumlah buku 5.003
eksemplar;

4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas 1, Pengarang Suradjiman,
jumlah buku 5.003 eksemplar;

Hal. 22 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas II, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 6. Buku dengan judul Ekonomi III untuk kelas III, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 8. Buku dengan judul Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang Mulyono, dkk. jumlah buku 5.003 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I. Pengarang Imam Syafei-Imam Subana, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaf, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Syafei-A. Yukur G. jumlah buku 5.003 eksemplar;
- D. Daftar Buku Bantuan Untuk SD;
1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid I untuk kelas III, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.447 eksemplar;
 2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.686 eksemplar;
 3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.213 eksemplar;
 4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekita- jilid 4 untuk kelas VI, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.036 eksemplar;
 5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid I untuk kelas III, Pengarang Djnen Bale Sumadi, S. jumlah buku 1.448 eksemplar;
 6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang H. Hasan, dkk. Jumlah buku 1.86 eksemplar;
 7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 3 untuk kelas V. Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 1.213 eksemplar;
 8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo dkk. jumlah buku 1.036 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT., jumlah buku 2.102 eksemplar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IB untuk kelas I, Pengarang. Siti H. Amin, jumlah buku 2.102 eksemplar;
 11. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 1.556 eksemplar;
 12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid MB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 1.556 eksemplar;
 13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukahar, jumlah buku 1.448 eksemplar;
 14. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moesono-Sujono, jumlah buku 1.686 eksemplar;
 15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid V untuk kelas V. Pengarang Djoko Moesono - Siti H. Amin, jumlah buku 1.213 eksemplar;
 16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid VI untuk kelas VI. Pengarang Sukahar - Siti H. Amin, jumlah buku 1.036 eksemplar;
 17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 1 untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar;
 18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV. Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.686 eksemplar;
 19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V. Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.213 eksemplar;
 20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.036 eksemplar;
 21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar;
 22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar;
 23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II, Pengarang A. Mailk Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar;
 24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar;
- E. Daftar Buku Bantuan Untuk SLTP;
1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I. Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. jumlah buku 1.254 eksemplar;
 2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. jumlah buku 1.057 eksemplar;

Hal. 24 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. jumlah buku 1.399 eksemplar;
4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.254 eksemplar;
5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.254 eksemplar;
6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.058 eksemplar;
7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.057 eksemplar;
8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III. Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.399 eksemplar;
9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, jumlah buku 1.254 eksemplar;
10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, jumlah buku 1.057 eksemplar;
11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang Djago Tarigan, dkk, jumlah buku 1.399 eksemplar;

F. Daftar Buku Bantuan Untuk SMU;

1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, jumlah buku 2.701 eksemplar;
2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. jumlah buku 2.562 eksemplar;
3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas II, Pengarang Murdibjono - Ariejati, W. jumlah buku 5.248 eksemplar;
4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas I, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 2.701 eksemplar;
5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas Suradjiman, jumlah buku 2.562 eksemplar;
6. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas I Suradjiman, jumlah buku 2.562 eksemplar;
7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution dkk, jumlah buku 2.700 eksemplar;
8. Buku dengan Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, jumlah buku 2.561 eksemplar;

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Buku dengan judul Matematika Hi untuk kelas III, Pengarang/ Andy Hakim Nasution, dkk. jumlah buku 5247 eksemplar;
10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I, Pengarang Imam Syafei - Imam Subana, jumlah buku 2.700 eksemplar;
11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia li untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaft. jumlah buku 2.561 eksemplar;
12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Sya-fei - A. Yukur G, jumlah buku 2.561 eksemplar;
13. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia IV untuk kelas III, Pengarang Imam J.D. Parera - S. Amran T, jumlah buku 5247 eksemplar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. Murad Irawan;

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0169/127/Ca/1987 tanggal 14 November 1987 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Mulyono (yang telah dilegalisir);
2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 82.1.2/56/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Kepala Seksi Pembinaan SMU dan SMK pada Sub Dinas SLTP, SMU dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Eselon IV a) atas nama Drs. Sri Mulyono (yang telah dilegalisir);
3. Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/311.A tanggal 9 April 2003 tentang penetapan, pemimpin kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003 atas nama Drs. Sri Mulyono;

Dikembalikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo melalui Sdr. Drs. H. WAHYUDI, M.Pd.;

7. Menetapkan agar Terdakwa Drs. SRI MULYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 129/Pid.B/2008/PN.Skh. tanggal 13 April 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SRI MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama";

Hal. 26 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dan lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada di luar tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor: 050/1141/V/2003 tanggal 20 Mei 2003;
 2. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor: 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003;
 3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 050/1421A//2004 tanggal 24 Mei 2004;
 4. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor 050/1420A/2004 tanggal 22 Mei 2004;
 5. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-235/MBU/2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 12 Juni 2003;
 6. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-61/MBU/2004 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 21 Juni 2004;
 7. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 Nomor 012.1/SET/PJ.4.2003 tanggal 1 April 2003;
 8. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: 023.2/SET/PJ.62003 tanggal 16 Juni 2004;

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) eksemplar Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 050/2032.AA/II/2004 tanggal 7 Juli 2004;
10. Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-087/M-PBUMN/1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka atas nama Mayjend (Pur) R. SISWADI, tanggal 16 November 1998;
11. Struktur Organisasi PT. Balai Pustaka (Persero);
12. Rekapitulasi Pengiriman Buku ke Kabupaten Sukoharjo;
13. Daftar Harga Buku Pelajaran SD PT. Balai Pustaka (Persero) Tahun 2003-2004 tanggal 19 Mei 2003;
14. 1 (satu) bundel Faktur Pengiriman Buku-Buku tanggal 25 Agustus 2004 dari PT. Sinar Rama Putra;
15. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor: 3904/SMK7K/SKH/IX/04 dari PT. Balai Pustaka kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo atas dasar Pesanan Faktur Nomor 235/PIP/VI/2004;
16. 1 (satu) bendel bukti Bank Keluar kepada PT. Putra Ihsan Pramudita berupa Cek PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cikini Jakarta;
17. SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK Tahun Anggaran 2003;
18. SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SMK. Tahun Anggaran 2004;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. MURAD IRAWAN;

A. Daftar Buku Wajib Untuk SD;

1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Dienen Bale Sumadi S. jumlah buku 12.350 eksemplar;
6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang M. Hasan, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;

Hal. 28 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 3 untuk kelas V.
Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 4 untuk kelas VI,
Pengarang Sudarmo, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IA untuk kelas I,
Pengarang Theresia MHT. Saputra, jumlah buku 12.851 eksemplar;
10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IB untuk kelas I,
Pengarang Siti M. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar;
11. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IIA untuk kelas II,
Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar;
12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid MB untuk kelas II,
Pengarang R Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar;
13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid III untuk kelas III,
Pengarang Ig. Sumarno-Sukabar, jumlah buku 12.850 eksemplar;
14. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IV untuk kelas IV,
Pengarang Djoko Moeseno-Sujono, jumlah buku 12.850 eksemplar;
15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid V untuk kelas V,
Pengarang Djoko Moeseno-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar;
16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid VI untuk kelas VI,
Pengarang Sukahar-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar;
17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia I untuk kelas III,
Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar;
18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV,
Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar;
19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V,
Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 12.850 eksemplar;
20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI,
Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar;
21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I,
Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;
22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I,
Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;
23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II,
Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;
24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II,
Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



B. Daftar Buku Wajib Untuk SLTP;

1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, jumlah buku 10.500 eksemplar;
10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, jumlah buku 10.500 eksemplar;
11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang Djago Tarigan, dkk, jumlah buku 10.500 eksemplar;

C. Daftar Buku Wajib Untuk SMU;

1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, jumlah buku 5.003 eksemplar;
2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. jumlah buku 5.003 eksemplar;
3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas III, Pengarang Murdibjono - Ariejati W. jumlah buku 5.003 eksemplar;
4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas 1, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 5.003 eksemplar;
5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas II, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 5.003 eksemplar;
6. Buku dengan judul Ekonomi III untuk kelas III, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 5.003 eksemplar;



7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 8. Buku dengan judul Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang Mulyono, dkk. jumlah buku 5.003 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I. Pengarang Imam Syafei-Imam Subana, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaf, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Syafei-A. Yukur G. jumlah buku 5.003 eksemplar;
- D. Daftar Buku Bantuan Untuk SD;
1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid I untuk kelas III, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.447 eksemplar;
 2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.686 eksemplar;
 3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.213 eksemplar;
 4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekita- jilid 4 untuk kelas VI, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.036 eksemplar;
 5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid I untuk kelas III, Pengarang Djenen Bale Sumadi, S. jumlah buku 1.448 eksemplar;
 6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang H. Hasan, dkk. Jumlah buku 1.86 eksemplar;
 7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 3 untuk kelas V. Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 1.213 eksemplar;
 8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo dkk. jumlah buku 1.036 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT., jumlah buku 2.102 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IB untuk kelas I, Pengarang. Siti H. Amin, jumlah buku 2.102 eksemplar;
 11. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusrini, jumlah buku 1.556 eksemplar;
 12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid MB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusrini, jumlah buku 1.556 eksemplar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukahar, jumlah buku 1.448 eksemplar;
 14. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moesono-Sujono, jumlah buku 1.686 eksemplar;
 15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid V untuk kelas V. Pengarang Djoko Moesono - Siti H. Amin, jumlah buku 1.213 eksemplar;
 16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid VI untuk kelas VI. Pengarang Sukahar - Siti H. Amin, jumlah buku 1.036 eksemplar;
 17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 1 untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar;
 18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV. Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.686 eksemplar;
 19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V. Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.213 eksemplar;
 20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.036 eksemplar;
 21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar;
 22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar;
 23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II, Pengarang A. Mailk Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar;
 24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar;
- E. Daftar Buku Bantuan Untuk SLTP;
1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I. Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. jumlah buku 1.254 eksemplar;
 2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. jumlah buku 1.057 eksemplar;
 3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. jumlah buku 1.399 eksemplar;
 4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.254 eksemplar;
 5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.254 eksemplar;

Hal. 32 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.058 eksemplar;
 7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.057 eksemplar;
 8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III. Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.399 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, jumlah buku 1.254 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, jumlah buku 1.057 eksemplar;
 11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang Djago Tarigan, dkk, jumlah buku 1.399 eksemplar;
- F. Daftar Buku Bantuan Untuk SMU;
1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, jumlah buku 2.701 eksemplar;
 2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. jumlah buku 2.562 eksemplar;
 3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas II, Pengarang Murdibjono - Ariejati, W. jumlah buku 5.248 eksemplar;
 4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas I, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 2.701 eksemplar;
 5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas Suradjiman, jumlah buku 2.562 eksemplar;
 6. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas I Suradjiman, jumlah buku 2.562 eksemplar;
 7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution dkk, jumlah buku 2.700 eksemplar;
 8. Buku dengan Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, jumlah buku 2.561 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Matematika Hi untuk kelas III, Pengarang/ Andy Hakim Nasution, dkk. jumlah buku 5247 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I, Pengarang Imam Syafei - Imam Subana, jumlah buku 2.700 eksemplar;
 11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia li untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaft. jumlah buku 2.561 eksemplar;

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III,
Pengarang Imam Sya-fei - A. Yukur G, jumlah buku 2.561 eksemplar;

13. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia IV untuk kelas III,
Pengarang Imam J.D. Parera - S. Amran T, jumlah buku 5247
eksemplar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain
atas nama H. Murad Irawan;

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 0189/127/Ca/1987 tanggal 14 November 1987
tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Mulyono
(yang telah dilegalisir);

2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 821.2/56/2001
tanggal 21 Juni 2001 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural
Kepala Seksi Pembinaan SMU dan SMK pada Sub Dinas SLTP, SMU
dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Eselon IV a) atas
nama Drs. Sri Mulyono (yang telah dilegalisir);

3. Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/311.A tanggal 9 April
2003 tentang penetapan, pemimpin kegiatan pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003 atas nama Drs. Sri
Mulyono;

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;

7. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
yang dilampirkan di dalam Pembelaan/Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa
tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor
321/Pid/2008/PT.Smg. tanggal 25 September 2009 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 13 April 2009
Nomor: 129/Pid.B/2008/PN.Skh. yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan Terdakwa Drs. Sri Mulyono tidak terbukti melakukan perbuatan
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Terdakwa dan dakwaan primair tersebut;

Hal. 34 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Drs. Sri Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan supaya barang bukti:
 1. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor: 050/1141/V/2003 tanggal 20 Mei 2003;
 2. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor: 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003;
 3. 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 050/1421A//2004 tanggal 24 Mei 2004;
 4. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor 050/1420A/2004 tanggal 22 Mei 2004;
 5. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-235/MBU/2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 12 Juni 2003;
 6. 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-61/MBU/2004 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kusnadi, Ak) tanggal 21 Juni 2004;
 7. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 Nomor 012.1/SET/PJ.4.2003 tanggal 1 April 2003;
 8. 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: 023.2/SET/PJ.62003 tanggal 16 Juni 2004;

Hal. 35 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



9. 1 (satu) eksemplar Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 050/2032.AA/II/2004 tanggal 7 Juli 2004;
 10. Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-087/M-PBUMN/1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka atas nama Mayjend (Pur) R. SISWADI, tanggal 16 November 1998;
 11. Struktur Organisasi PT. Balai Pustaka (Persero);
 12. Rekapitulasi Pengiriman Buku ke Kabupaten Sukoharjo;
 13. Daftar Harga Buku Pelajaran SD PT. Balai Pustaka (Persero) Tahun 2003-2004 tanggal 19 Mei 2003;
 14. 1 (satu) bundel Faktur Pengiriman Buku-Buku tanggal 25 Agustus 2004 dari PT. Sinar Rama Putra;
 15. 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor: 3904/SMK7K/SKH/IX/04 dari PT. Balai Pustaka kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo atas dasar Pesanan Faktur Nomor 235/PIP/VI/2004;
 16. 1 (satu) bendel bukti Bank Keluar kepada PT. Putra Ihsan Pramudita berupa Cek PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cikini Jakarta;
 17. SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK Tahun Anggaran 2003;
 18. SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SMK. Tahun Anggaran 2004;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. Murad Irawan;

A. Daftar Buku Wajib Untuk SD;

1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Dienen Bale Sumadi S. jumlah buku 12.350 eksemplar;
6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang M. Hasan, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 3 untuk kelas V.
Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 4 untuk kelas VI,
Pengarang Sudarmo, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IA untuk kelas I,
Pengarang Theresia MHT. Saputra, jumlah buku 12.851 eksemplar;
10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IB untuk kelas I,
Pengarang Siti M. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar;
11. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IIA untuk kelas II,
Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar;
12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid MB untuk kelas II,
Pengarang R Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar;
13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid III untuk kelas III,
Pengarang Ig. Sumarno-Sukabar, jumlah buku 12.850 eksemplar;
14. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IV untuk kelas IV,
Pengarang Djoko Moeseno-Sujono, jumlah buku 12.850 eksemplar;
15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid V untuk kelas V,
Pengarang Djoko Moeseno-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar;
16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid VI untuk kelas VI,
Pengarang Sukahar-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar;
17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia I untuk kelas III,
Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar;
18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV,
Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar;
19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V,
Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 12.850 eksemplar;
20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI,
Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar;
21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I,
Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;
22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I,
Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;
23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II,
Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;
24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II,
Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Daftar Buku Wajib Untuk SLTP;

1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, jumlah buku 10.500 eksemplar;
10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, jumlah buku 10.500 eksemplar;
11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang Djago Tarigan, dkk, jumlah buku 10.500 eksemplar;

C. Daftar Buku Wajib Untuk SMU;

1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, jumlah buku 5.003 eksemplar;
2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. jumlah buku 5.003 eksemplar;
3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas III, Pengarang Murdibjono - Ariejati W. jumlah buku 5.003 eksemplar;
4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas 1, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 5.003 eksemplar;
5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas II, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 5.003 eksemplar;
6. Buku dengan judul Ekonomi III untuk kelas III, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 5.003 eksemplar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 8. Buku dengan judul Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang Mulyono, dkk. jumlah buku 5.003 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I. Pengarang Imam Syafei-Imam Subana, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaf, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Syafei-A. Yukur G. jumlah buku 5.003 eksemplar;
- D. Daftar Buku Bantuan Untuk SD;
1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid I untuk kelas III, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.447 eksemplar;
 2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.686 eksemplar;
 3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.213 eksemplar;
 4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekita- jilid 4 untuk kelas VI, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.036 eksemplar;
 5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid I untuk kelas III, Pengarang Djenen Bale Sumadi, S. jumlah buku 1.448 eksemplar;
 6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang H. Hasan, dkk. Jumlah buku 1.86 eksemplar;
 7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 3 untuk kelas V. Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 1.213 eksemplar;
 8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo dkk. jumlah buku 1.036 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT., jumlah buku 2.102 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IB untuk kelas I, Pengarang. Siti H. Amin, jumlah buku 2.102 eksemplar;
 11. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusrini, jumlah buku 1.556 eksemplar;
 12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid MB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusrini, jumlah buku 1.556 eksemplar;

Hal. 39 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukahar, jumlah buku 1.448 eksemplar;
 14. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moesono-Sujono, jumlah buku 1.686 eksemplar;
 15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid V untuk kelas V. Pengarang Djoko Moesono - Siti H. Amin, jumlah buku 1.213 eksemplar;
 16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid VI untuk kelas VI. Pengarang Sukahar - Siti H. Amin, jumlah buku 1.036 eksemplar;
 17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 1 untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar;
 18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV. Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.686 eksemplar;
 19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V. Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.213 eksemplar;
 20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.036 eksemplar;
 21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar;
 22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar;
 23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II, Pengarang A. Mailk Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar;
 24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar;
- E. Daftar Buku Bantuan Untuk SLTP;
1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I. Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. jumlah buku 1.254 eksemplar;
 2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. jumlah buku 1.057 eksemplar;
 3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. jumlah buku 1.399 eksemplar;
 4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.254 eksemplar;
 5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.254 eksemplar;

Hal. 40 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.058 eksemplar;
 7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.057 eksemplar;
 8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III. Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.399 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, jumlah buku 1.254 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, jumlah buku 1.057 eksemplar;
 11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang Djago Tarigan, dkk, jumlah buku 1.399 eksemplar;
- F. Daftar Buku Bantuan Untuk SMU;
1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, jumlah buku 2.701 eksemplar;
 2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. jumlah buku 2.562 eksemplar;
 3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas II, Pengarang Murdibjono - Ariejati, W. jumlah buku 5.248 eksemplar;
 4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas I, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 2.701 eksemplar;
 5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas Suradjiman, jumlah buku 2.562 eksemplar;
 6. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas I Suradjiman, jumlah buku 2.562 eksemplar;
 7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution dkk, jumlah buku 2.700 eksemplar;
 8. Buku dengan Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, jumlah buku 2.561 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Matematika HI untuk kelas III, Pengarang/ Andy Hakim Nasution, dkk. jumlah buku 5247 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I, Pengarang Imam Syafei - Imam Subana, jumlah buku 2.700 eksemplar;
 11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaft. jumlah buku 2.561 eksemplar;

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III,
Pengarang Imam Sya-fei - A. Yukur G, jumlah buku 2.561 eksemplar;

13. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia IV untuk kelas III,
Pengarang Imam J.D. Parera - S. Amran T, jumlah buku 5247
eksemplar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain
atas nama H. Murad Irawan;

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 0189/127/Ca/1987 tanggal 14 November 1987 tentang
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Mulyono (yang telah
dilegalisir);
2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 821.2/56/2001
tanggal 21 Juni 2001 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural
Kepala Seksi Pembinaan SMU dan SMK pada Sub Dinas SLTP, SMU dan
SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Eselon IV a) atas nama
Drs. Sri Mulyono (yang telah dilegalisir);
3. Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/311.A tanggal 9 April 2003
tentang penetapan, pemimpin kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2003 atas nama Drs. Sri Mulyono;

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;

- Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa
yang dilampirkan di dalam Pembelaan/Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa
tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1468 K/Pid.Sus/2010
tanggal 23 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: Drs. SRI
MULYONO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang
Nomor 321/Pid/2008/PT.Smg., tanggal 25 September 2009 yang membatalkan
putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 129/Pid.B/2008/PN.Skh., tanggal
13 April 2009;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SRI MULYONO tersebut secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama";

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Drs. SRI MULYONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kerja Nomor: 050/1141/V/2003 tanggal 20 Mei 2003;
 - 2) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor: 050/1140/V/2003 tanggal 19 Mei 2003;
 - 3) 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 050/1421A//2004 tanggal 24 Mei 2004;
 - 4) 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Borongan Nomor 050/1420A/2004 tanggal 22 Mei 2004;
 - 5) 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-235/MBU/2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kurnadi, Ak) tanggal 12 Juni 2003;
 - 6) 1 (satu) eksemplar Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor KEP-61/MBU/2004 tentang Pemberhentian dan Penunjukkan Pelaksana Tugas Direktur Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Drs. Teddy Kurnadi, Ak) tanggal 21 Juni 2004;
 - 7) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Kota Surakarta Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2003 Nomor 012.1/SET/PJ.4.2003 tanggal 1 April 2003;
 - 8) 1 (satu) eksemplar Perjanjian Kerja Sama antara PT. Balai Pustaka (Persero) dan PT. Putra Ihsan Pramudita tentang Pemasaran Buku Terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) di Lingkungan Dinas Pendidikan

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor:
023.2/SET/PJ.62003 tanggal 16 Juni 2004;

- 9) 1 (satu) eksemplar Addendum Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 050/ 2032.AA/II/2004 tanggal 7 Juli 2004;
- 10) Salinan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-087/M-PBUMN/1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka atas nama Mayjend (Pur) R. SISWADI, tanggal 16 November 1998;
- 11) Struktur Organisasi PT. Balai Pustaka (Persero);
- 12) Rekapitulasi Pengiriman Buku ke Kabupaten Sukoharjo;
- 13) Daftar Harga Buku Pelajaran SD PT. Balai Pustaka (Persero) Tahun 2003-2004 tanggal 19 Mei 2003;
- 14) 1 (satu) bundel Faktur Pengiriman Buku-Buku tanggal 25 Agustus 2004 dari PT. Sinar Rama Putra;
- 15) 1 (satu) bundel Surat Pengantar Nomor: 3904/SMK7K/SKH/IX/04 dari PT. Balai Pustaka kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo atas dasar Pesanan Faktur Nomor 235/PIP/VI/2004;
- 16) 1 (satu) bendel bukti Bank Keluar kepada PT. Putra Ihsan Pramudita berupa Cek PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cikini Jakarta;
- 17) SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SD, SMP, SMU/SMK Tahun Anggaran 2003;
- 18) SPP, SPM dan Foto copy Dokumen Kelengkapan Pembayaran atas Pengadaan Buku Wajib SMK. Tahun Anggaran 2004;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. MURAD IRAWAN;

A. Daftar Buku Wajib Untuk SD;

1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 1 untuk kelas III, Pengarang Dienen Bale Sumadi S. jumlah buku 12.350 eksemplar;

Hal. 44 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang M. Hasan, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 3 untuk kelas V. Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial Jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo, dkk. jumlah buku 12.850 eksemplar;
9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT. Saputra, jumlah buku 12.851 eksemplar;
10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IB untuk kelas I, Pengarang Siti M. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar;
11. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar;
12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid MB untuk kelas II, Pengarang R Soedjadi - Kusri, jumlah buku 12.850 eksemplar;
13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukabar, jumlah buku 12.850 eksemplar;
14. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moeseno-Sujono, jumlah buku 12.850 eksemplar;
15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid V untuk kelas V, Pengarang Djoko Moseno-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar;
16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung Jilid VI untuk kelas VI, Pengarang Sukahar-Siti H. Amin, jumlah buku 12.850 eksemplar;
17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia I untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar;
18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar;
19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 12.850 eksemplar;
20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 12.850 eksemplar;
21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;
22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A Maiik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;
23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 12.850 eksemplar;
- B. Daftar Buku Wajib Untuk SLTP;
1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
 2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
 3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
 4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
 5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang Pandoyo dan Joko Moesono, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
 6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
 7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
 8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang R. Soedjadi, dkk. Jumlah buku 10.500 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, jumlah buku 10.500 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, jumlah buku 10.500 eksemplar;
 11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang Djago Tarigan, dkk, jumlah buku 10.500 eksemplar;
- C. Daftar Buku Wajib Untuk SMU;
1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. jumlah buku 5.003 eksemplar;
 3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas III, Pengarang Murdibjono - Ariejati W. jumlah buku 5.003 eksemplar;
 4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas 1, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas II, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 5.003 eksemplar;



6. Buku dengan judul Ekonomi III untuk kelas III, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 8. Buku dengan judul Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III, Pengarang Mulyono, dkk. jumlah buku 5.003 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I. Pengarang Imam Syafei-Imam Subana, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaf, jumlah buku 5.003 eksemplar;
 12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Syafei-A. Yukur G. jumlah buku 5.003 eksemplar;
- D. Daftar Buku Bantuan Untuk SD;
1. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid I untuk kelas III, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.447 eksemplar;
 2. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 2 untuk kelas IV, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.686 eksemplar;
 3. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekitar jilid 3 untuk kelas V, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.213 eksemplar;
 4. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Alam Sekita- jilid 4 untuk kelas VI, pengarang Hadiat, dkk. jumlah buku 1.036 eksemplar;
 5. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid I untuk kelas III, Pengarang Djenen Bale Sumadi, S. jumlah buku 1.448 eksemplar;
 6. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 2 untuk kelas IV, Pengarang H. Hasan, dkk. Jumlah buku 1.86 eksemplar;
 7. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 3 untuk kelas V. Pengarang Datta Wardana, dkk. jumlah buku 1.213 eksemplar;
 8. Buku dengan judul Ilmu Pengetahuan Sosial jilid 4 untuk kelas VI, Pengarang Sudarmo dkk. jumlah buku 1.036 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IA untuk kelas I, Pengarang Theresia MHT., jumlah buku 2.102 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IB untuk kelas I, Pengarang. Siti H. Amin, jumlah buku 2.102 eksemplar;
 11. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 1.556 eksemplar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid MB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi - Kusri, jumlah buku 1.556 eksemplar;
 13. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid III untuk kelas III, Pengarang Ig. Sumarno-Sukahar, jumlah buku 1.448 eksemplar;
 14. Buku Dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid IV untuk kelas IV, Pengarang Djoko Moesono-Sujono, jumlah buku 1.686 eksemplar;
 15. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid V untuk kelas V. Pengarang Djoko Moesono - Siti H. Amin, jumlah buku 1.213 eksemplar;
 16. Buku dengan judul Matematika Mari Berhitung jilid VI untuk kelas VI. Pengarang Sukahar - Siti H. Amin, jumlah buku 1.036 eksemplar;
 17. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 1 untuk kelas III, Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.448 eksemplar;
 18. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 2 untuk kelas IV. Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.686 eksemplar;
 19. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 3 untuk kelas V. Pengarang Djeniah Alim, jumlah buku 1.213 eksemplar;
 20. Buku dengan judul Lancar Bahasa Indonesia 4 untuk kelas VI, Pengarang Dendi Sudjono, jumlah buku 1.036 eksemplar;
 21. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IA untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar;
 22. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis IB untuk kelas I, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 2.102 eksemplar;
 23. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2A untuk kelas II, Pengarang A. Mailk Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar;
 24. Buku dengan judul Pandai Membaca dan Menulis 2B untuk kelas II, Pengarang A. Malik Tachir, jumlah buku 1.556 eksemplar;
- E. Daftar Buku Bantuan Untuk SLTP;
1. Buku dengan judul English For School jilid I untuk kelas I. Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. jumlah buku 1.254 eksemplar;
 2. Buku dengan judul English For School jilid II untuk kelas II, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. jumlah buku 1.057 eksemplar;
 3. Buku dengan judul English For School jilid III untuk kelas III, Pengarang Tri Pudyatmoko, dkk. jumlah buku 1.399 eksemplar;
 4. Buku dengan judul Matematika IA untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.254 eksemplar;

Hal. 48 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Buku dengan judul Matematika IB untuk kelas I, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.254 eksemplar;
 6. Buku dengan judul Matematika IIA untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.058 eksemplar;
 7. Buku dengan judul Matematika IIB untuk kelas II, Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.057 eksemplar;
 8. Buku dengan judul Matematika III untuk kelas III. Pengarang R. Soedjadi, dkk. jumlah buku 1.399 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid I untuk kelas I, Pengarang J.S. Badudu, jumlah buku 1.254 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid II untuk kelas II, Pengarang J.D. Parera, jumlah buku 1.057 eksemplar;
 11. Buku dengan judul Pintar Bahasa Indonesia jilid III untuk kelas III, Pengarang Djago Tarigan, dkk, jumlah buku 1.399 eksemplar;
- F. Daftar Buku Bantuan Untuk SMU;
1. Buku dengan judul English For Senior High School jilid I untuk kelas Pengarang Ali Syakah-Murdibjono, jumlah buku 2.701 eksemplar;
 2. Buku dengan judul English For Senior High School jilid II untuk kelas Pengarang Ali Syakah - Ariejati W. jumlah buku 2.562 eksemplar;
 3. Buku dengan judul English For Senior High School jilid III untuk kelas II, Pengarang Murdibjono - Ariejati, W. jumlah buku 5.248 eksemplar;
 4. Buku dengan judul Ekonomi I untuk kelas I, Pengarang Suradjiman, jumlah buku 2.701 eksemplar;
 5. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas Suradjiman, jumlah buku 2.562 eksemplar;
 6. Buku dengan judul Ekonomi II untuk kelas I Suradjiman, jumlah buku 2.562 eksemplar;
 7. Buku dengan judul Matematika I untuk kelas I, Pengarang Andy Hakim Nasution dkk, jumlah buku 2.700 eksemplar;
 8. Buku dengan Matematika II untuk kelas II, Pengarang Andy Hakim Nasution, dkk, jumlah buku 2.561 eksemplar;
 9. Buku dengan judul Matematika HI untuk kelas III, Pengarang/ Andy Hakim Nasution, dkk. jumlah buku 5247 eksemplar;
 10. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia I untuk kelas I, Pengarang Imam Syafei - Imam Subana, jumlah buku 2.700 eksemplar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia II untuk kelas II, Pengarang Gorys Karaft, jumlah buku 2.561 eksemplar;
12. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia III untuk kelas III, Pengarang Imam Syafei A. Yukur G, jumlah buku 2.561 eksemplar;
13. Buku dengan judul Terampil Bahasa Indonesia IV untuk kelas III, Pengarang Imam J.D. Parera - S. Amran T, jumlah buku 5247 eksemplar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama H. Murad Irawan;

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0189/127/Ca/1987 tanggal 14 November 1987 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sri Mulyono (yang telah dilegalisir);
2. Foto copy Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 821.2/56/2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural Kepala Seksi Pembinaan SMU dan SMK pada Sub Dinas SLTP, SMU dan SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Eselon IV a) atas nama Drs. Sri Mulyono (yang telah dilegalisir);
3. Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 900/311.A tanggal 9 April 2003 tentang penetapan, pemimpin kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2003 atas nama Drs. Sri Mulyono;

Dikembalikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;

6. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dilampirkan di dalam Pembelaan/Pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/PID.PK/2012/PN.Skh., yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 5 April 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum

Hal. 50 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1468 K/Pid.Sus/2010 tanggal 23 Maret 2011 dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata mengenai "kualifikasi tindak pidana korupsi yang dinyatakan terbukti", berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Agung tingkat kasasi yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 1468 K/Pid.Sus/2010 tanggal 23 Maret 2011 yang sekarang dimohonkan peninjauan kembali, juga menjadi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana Nomor 774 K/Pid.Sus/2010 tanggal 2 Nopember 2010 atas nama Terdakwa Drs. BAMBANG MARGONO HARWINANTO, M.M. dan putusan perkara Nomor 774 K/Pid.Sus/2010 tersebut menjadi bukti baru yang sangat menentukan yang belum ada pada waktu perkara *a quo* diperiksa ("Novum") dan diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Novum dalam permohonan peninjauan kembali perkara *a quo* ("Bukti PK");
2. Bahwa kedua perkara pidana korupsi tersebut (Nomor 1468 K/Pid.Sus/2010 dan Nomor 774 K/Pid.Sus/2010) adalah memiliki kualifikasi permasalahan hukum yang sama, yaitu perkara mengenai proyek pengadaan buku sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, dengan rekanan yang sama pula, yaitu PT. Balai Pustaka (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bedanya, perkara Nomor 1468 K/Pid.Sus/2010 dengan Terdakwa Drs. SRI MULYONO - sekarang sebagai "Pemohon Peninjauan Kembali", mengenai pengadaan buku SD, SMP dan SMU di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun anggaran 2003, sedangkan perkara Nomor 774 K/Pid.Sus/2010 dengan Terdakwa Drs. Bambang Margono Harwinanto, M.M. mengenai pengadaan buku SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun anggaran 2004;
3. Bahwa putusan dalam perkara Nomor 774 K/Pid.Sus/2010 dengan Terdakwa Drs. Bambang Margono Harwinanto, M.M., yang memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 325/Pid/2009/PT.Smg. tanggal 25 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 122/Pid.B/2009/PN.Skh tanggal 13

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



April 2009 sekedar mengenai status barang bukti, pada pokoknya menjatuhkan putusan: "Menyatakan bahwa dakwaan Primair yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti, oleh karena itu membebaskan Terdakwa Drs. Bambang Margono Harwinanto, M.M. dari dakwaan Primair; dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan". Jadi kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Agung tingkat kasasi adalah kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Anehnya putusan dalam perkara Nomor 1468 K/Pid.Sus/2010 dengan Terdakwa Drs. Sri Mulyono (sekarang sebagai Pemohon Peninjauan Kembali) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 321/Pid/2008/PT.Smg tanggal 25 September 2009 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 129/Pid.B/2008/PN.Skh. tanggal 13 April 2009 dan MENGADILI SENDIRI yang pada pokoknya menjatuhkan putusan: "Menyatakan Terdakwa Drs. Sri Mulyono bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair, oleh karena itu menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan". Jadi kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim Agung tingkat kasasi adalah kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas telah nyata terhadap dua perkara tindak pidana korupsi yang memiliki kualifikasi permasalahan yang sama dan diperiksa oleh Hakim yang sama, akan tetapi diputus dan diterapkan kualifikasi tindak pidana korupsi yang berbeda (perkara Nomor 774 K/Pid.Sus/2010 dengan Terdakwa, Drs. BAMBANG MARGONO HARWINANTO, M.M. diterapkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Tipikor, sedangkan perkara Nomor 1468 K/Pid.Sus/2010 dengan Terdakwa Drs. SRI MULYONO - yang sekarang dimohonkan Peninjauan Kembali, diterapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Hal tersebut membuktikan telah terjadi diskriminasi penerapan hukum oleh Majelis Hakim yang sama dalam putusan perkara Nomor 1468 K/Pid.Sus/2010 yang diajukan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan hal tersebut membuktikan dalam putusan perkara Nomor 1468 K/Pid.Sus/2010 memperlihatkan ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, maka harus dibatalkan;
5. Bahwa pada saat peristiwa pidana terjadi Pemohon Peninjauan Kembali (Drs. SRI MULYONO) hanyalah pegawai rendahan yang menduduki sebagai Kepala Seksi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Drs. BAMBANG MARGONO HARWINANTO, M.M. adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, sehingga tidak adil dan tidak rasional seorang pegawai bawahan (Kepala Seksi) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum (Pasal 2 Undang-Undang Tipikor) dan dijatuhi pidana penjara 4 (empat) tahun, sedangkan Kepala Dinas hanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 Undang-Undang Tipikor) dan hanya dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun;

B. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1468 K/Pid.Sus/2010 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata mengenai "dasar hukum dari pertimbangan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi" berdasarkan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 68 alinea pertama, dalam pertimbangan hukumnya sebagai dasar untuk menyatakan Terdakwa bersalah "secara melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama", Majelis Hakim Agung tingkat kasasi menyatakan: "Bahwa *Judex Facti*/

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/311-A tanggal 9 April 2003 diangkat sebagai Pemimpin Kegiatan dalam Proyek pengadaan buku wajib untuk SD, SMP dan SMU/SMK, dan dalam pelaksanaan pengadaan buku-buku tersebut Terdakwa menawarkan kepada PT. Balai Pustaka untuk memasukkan harga buku-buku yang dibutuhkannya dan berdasarkan Surat PT. Balai Pustaka yang diwakili oleh H. Murad Rawan Nomor 140/C/PN.4.2003 tanggal 21 April 2003 telah memasukkan penawaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan nilai Rp9.997.191.720,00 dan oleh Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan melakukan penawaran harga sebesar Rp9.968.882.600,00 tanpa menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadi menerima begitu saja apa yang ditawarkan oleh pihak PT. Balai Pustaka melalui H. Murad Rawan (sebagai wakil), tindakan tersebut bertentanan dengan Surat Keputusan Mendikbud Nomor 089/M/1990 tanggal 19 November 1990 yang dalam diktum kedua angka 1 menyatakan: "harga buku ditetapkan oleh Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dengan mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq. Biro Keuangan";

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana dikutip tersebut di atas, khususnya yang diberi garis bawah, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena menurut Surat Keputusan Mendikbud Nomor 089/M/1990 tanggal 19 November 1990 pada Diktum Kedua angka 1 sebagaimana dikutip di atas, yang mempunyai kewajiban hukum untuk konsultasi terlebih dahulu dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq. Biro Keuangan dalam menentukan harga buku adalah kewajiban hukum pihak Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, dan bukan kewajiban hukum Terdakwa selaku Pemimpin Kegiatan pengadaan buku;

2. Bahwa isi dari Surat Keputusan Mendikbud Nomor 089/M/1990 tanggal 19 November 1990 diktum kedua angka 1 tersebut sudah sangat jelas dan tidak dapat diartikan/ditafsirkan lain, yang mempunyai kewajiban hukum untuk konsultasi dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan cq. Biro Keuangan adalah hanya Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka, sehingga sangat nyata pertimbangan hukum

Hal. 54 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Agung tingkat kasasi yang menggunakan dasar hukum Surat Keputusan Mendikbud Nomor 089/M/1990 untuk menyatakan Terdakwa bersalah "secara melawan hukum melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama" adalah pertimbangan hukum yang memperlihatkan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, oleh karenanya Pemohon PK mohon dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terd pidana yang diajukan berdasarkan adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), tidak dapat dibenarkan;

Bahwa tidak dapat dibenarkannya alasan keberatan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terd pidana yang didasarkan adanya putusan Nomor 774 K/Pid.Sus/2010 tanggal 2 Nopember 2010 yang dijadikan sebagai bukti baru atau novum terhadap putusan *Judex Juris* Perkara Nomor 1468 K/Pid.Sus/2010 tanggal 23 Maret 2011, yang dimohon pemeriksaan Peninjauan Kembali oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 774 K/Pid.Sus/2010 atas nama Drs. Bambang Margono Harwinanto yang dimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tidak ada hubungannya dengan subyek pelaku maupun obyek perkara dengan Perkara Nomor 1468 K/Pid.Sus/2010. Perkara atas nama Drs. Bambang Margono Harwinanto tersebut tidak termasuk dalam kelompok subyek yang didakwa baik sebagai membantu melakukan Pasal 56 KUHP maupun bersama-sama dengan Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP. Dalam praktik peradilan, yang dimaksud dengan adanya pertentangan putusan (*vide* Pasal 253 Ayat (1) huruf b KUHP), yaitu ketika dalam suatu perkara antara subyek pelaku yang perkara diputus secara terpisah namun mereka didakwa bersama-sama, akan tetapi putusannya bertentangan atau berbeda satu dengan lainnya, sedangkan dari segi peran, tanggungjawab dan kewajiban adalah sama. Bahwa dalam perkara *a quo* sama sekali tidak ada kaitan atau relevansinya, sehingga putusan atas nama Drs. Bambang Margono Harwinanto tidak dapat dijadikan sebagai novum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketidaksetaraan amar putusan atau penghukuman perkara atas nama Drs. Bambang Margono Harwinanto dengan perkara *a quo* adalah suatu hal yang bisa saja terjadi dan karena tidak dapat dibandingkan berhubung substansi perkara yang berbeda, serta terkait pula dengan masalah *actus reus* dan *mens rea* para pelaku yang tidak sama. Terhadap perkara Nomor 1468 K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Sri Mulyono selaku Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah alasan pertimbangan yang sudah tepat dan benar dilakukan oleh *Judex Juris*;
3. Bahwa kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah mengikuti dan membenarkan *mark-up* terhadap harga buku yang dilakukan oleh Siswanto selaku pihak penyedia barang dan jasa, sehingga nilai proyek mencapai harga Rp9.968.882.600,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus Rupiah). Padahal menurut ketentuan, seharusnya yang berwenang atau berkewajiban untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Terdakwa selaku Pimpinan Proyek atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Bahwa kewenangannya tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada Siswanto selaku penyedia barang dan jasa;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang membiarkan dan membenarkan Siswanto membuat harga yang di *mark-up* dalam proyek pencetakan buku, yang seharusnya proyek ini hanya menelan biaya sebesar Rp2.974.581.818,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas Rupiah), dan di *mark-up* oleh Siswanto selaku penyedia barang dan jasa atas peran Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menjadi sangat tinggi menjadi sebesar Rp9.968.882.600,00 (sembilan miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus Rupiah), mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp7.432.360.361,00 (tujuh miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu tiga ratus enam puluh satu Rupiah);
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali yang dinyatakan terbukti oleh *Judex Juris* melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 56 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar;

Bahwa karenanya alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/Terdana harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak dan Terdana tetap dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 266 Ayat (2) butir a KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: Drs. SRI MULYONO tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., dan Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H.

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No.188 PK/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H.,
M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. H. SURACHMIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. dan Hakim Agung Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. sebagai Anggota I.

Jakarta, 31 Mei 2016

Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd.

Prof. Dr. H.M. HATTA ALI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)